

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI
BAGI KESEJAHTERAAN KELUARGA
(STUDI KASUS KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH
TENGAH)**

SKIPSI S-1

Diajukan oleh :

TAJUK SINEMAHATE

NIM. 200405040

Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi

Prodi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2024 M/1445 H

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:

**TAJUK SINEMAHATE
NIM. 200405040**

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Juni 2024 M
6 Dzulhijjah 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Teuka Zulyadi, M.Kesos., Ph.D.
NIP. 198307272011011011

Sekretaris




Wirda Amalia, M.Kesos
NIP. 198909242022032001

Penguji I



Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si - RANIRY
NIP. 198401272011011008

Penguji II



Junaidi, M.Tr.Sos



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412301984122001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya :

Nama : Tajuk Sinemahate

NIM : 200405040

Jenjang : S-1

Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh.



Banda Aceh, 13 Juni 2024


Yang Menyatakan,

Tajuk Sinemahate

ABSTRAK

Permasalahan Pernikahan Dini disebabkan oleh berbagai faktor dan banyak menimbulkan dampak positif maupun negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab, dampak, dan perspektif tokoh masyarakat terkait Pernikahan Dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di Kecamatan Kebayakan terdapat 20 Desa, dalam penelitian ini peneliti memilih empat Desa yang ada di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sebagai tempat penelitian, yaitu Desa Bukit Iwih Tami Delem, Jongok Batin, Pinangan, dan Timangan Gading terhadap ke dua belas (12) informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor pernikahan dini, yaitu faktor hamil diluar nikah, faktor kemauan sendiri, faktor ekonomi, dan faktor adat atau kebiasaan turun temurun. Adapun dampak dari Pernikahan Dini ialah keluarga tidak memperoleh kesejahteraan yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak, putus sekolah karena menikah di usia dini, dan perselisihan dalam rumah tangga karena pemikiran yang belum matang. Dan adapun perspektif tokoh masyarakat terhadap Pernikahan Dini ini cenderung lebih banyak yang tidak mendukung dan sangat menyayangkan terjadinya Pernikahan Dini. Namun ada juga sebagian tokoh masyarakat yang menganggap bahwa Pernikahan Dini sudah menjadi tradisi sejak zaman nenek moyang mereka.

Kata kunci : *pernikahan dini, kesejahteraan keluarga, masyarakat*



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II.....	9
KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Definisi dan Hukum-hukum , Rukun dan Syarat Pernikahan	12
C. Batasan Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional	17
D. Pernikahan Dini.....	19
E. Kesejahteraan Keluarga	23
BAB III	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Objek dan Subjek Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV	34
PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Kebayakan.....	37
C. Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesejahteraan Keluarga	46
D. Perspektif Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini	52

BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	57
INSTRUMENT PENELITIAN.....	61
DOKUMENTASI	63



KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis curahkan kepada kehadiran Allah SWT yang mana atas rahmat serta karunia nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam atas junjungan kita yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah menghantarkan kita dari alam kegelapan hingga terang benderang.

Tidak ada kesempurnaan selain kesempurnaan yang berasal dari Allah SWT dan atas rahmadnya dan disertai niat dan dorongan orang-orang terdekat dan dengan segala kekurangan maupun keterbatasan penulis dapat menyusun SKRIPSI ini, yang berjudul “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI BAGI KESEJAHTERAAN KELUARGA” penulis menyadari bahwa ini masih memiliki banyak kekurangan dan membutuhkan bimbingan, bantuan, keritik dan serta motivasi dari dosen pembimbing untuk perbaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmadnya dan hidayahnya kepada kita semua sehingga karya tulis ini memiliki standart yang telah ditetapkan. Kepada Allah lah kita bertawakkal dan memohon ampun dari segala dosa. Amin ya Robbal alamin.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai

menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Kusmawati Hatta selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry dan sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Wirda Amalia, M.Kesos sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
5. Kepada seluruh Kepala Desa, Aparatur dan juga kepada seluruh masyarakat yang telah terlibat dan banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Witra Nugraha dan Ibunda Aminah yang selalu

memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan dukungan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan dari awal sampai menyelesaikan pendidikan, kepada abang tersayang Wanniarra dan adik saya Angga Rinaldi serta kepada yang terkasih Aradika yang sangat mensupport dan telah banyak membantu saya dari awal masuk perkuliahan hingga saya menyelesaikan pendidikan.

7. Dan yang terakhir ucapan terima kasih juga buat teman dan sahabat-sahabat seperjuangan saya yang telah membantu dari awal kuliah sampai dengan sekarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 13 Juni 2024
Penulis,

Tajuk Sinemahate

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang di sebut suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Batasan umur dalam melakukan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 7 ayat (1) yakni “Perkawinan yang diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun”. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 7 ayat (2) yakni “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.”¹

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur. Walaupun batasan umur untuk menikah telah tegas-tegas diatur, dalam kenyataannya masih banyak orang yang melakukan pernikahan dibawah umur. Masalah ini terjadi karena budaya masyarakat, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan juga sebagian dikarenakan adanya rasa malu akibat kehamilan terjadi sebelum menikah. Namun pernikahan dini ini dimungkinkan oleh pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dibawah umur, dimana izin untuk itu diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang di tunjukkan oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita.

¹Asrori, A. (2015). *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan DI Dunia Muslim. Al, 'Adalah*, 12(2), 807-826.

Permasalahan mengenai pernikahan dini ini cukup banyak diperbincangkan di masyarakat karena menimbulkan berbagai dampak baik dampak positif maupun negatif. Adanya berbagai masalah sosial terjadi pada keluarga baru yang menikah di usia dini, terutama pada keadaan sosial ekonomi yang akan berpengaruh pada pencapaian tingkat kesejahteraan. Dari data Badan Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia pernikahan pertama di rentang 19-21 tahun. Sebanyak 27,07% dalam rentang usia 22-24 tahun dan 19,24% pemuda yang menikah saat usia 16-18 Tahun.²

Selain itu dampak dari pernikahan di bawah umur, yaitu sedikitnya kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, Kurangnya kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, karena menikah di usia muda akan menghalangi anak mengekspresikan dan berpikir sesuai usianya, karena dia akan dituntut dengan tanggungjawab dalam keluarga sebagai suami/istri. Kemudian kurangnya kesempatan untuk berkreasi, bermain/bergaul dengan teman sebaya, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang karena dia telah dituntut untuk bertanggungjawab terhadap keluarga.

Pada kenyataannya, remaja yang menikah di usia dini mungkin belum memiliki kemampuan untuk mengurus keluarga atau anak mereka sendiri, dan terkadang mereka kesulitan untuk menghidupi diri mereka sendiri secara memadai. Selain itu anak yang menikah di usia muda juga rentan dengan

²Yuli Harnisah. (2022). *Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda*. Diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda#:~:text=Dari%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,pertama%20pada%202022%2D24%20tahun> pada 13 Mei 2024

masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan penyakit menular seksual lainnya.



Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun 58,5% lebih rentan terkena kanker serviks. Organ reproduksi yang belum siap atau matang untuk menjalankan fungsi reproduksi berisiko mengalami pendarahan dan kerusakan organ yang dapat mengakibatkan kematian, kecenderungan untuk melakukan aborsi sering kali menyebabkan komplikasi dan kematian. Permasalahan pernikahan dini mewujud dalam permasalahan sosial yang lebih kompleks di kemudian hari. Kurangnya kesiapan mental, sosial, dan ekonomi di kalangan generasi muda untuk memulai sebuah keluarga dapat mengakibatkan permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, tingginya jumlah anak terlantar dan terlantar, permasalahan mengenai status dan kesehatan ibu dan anak, peningkatan angka kemiskinan, masalah kesehatan pada anak-anak, tidak memiliki pekerjaan yang layak dan lain lain³.

Di Aceh Tengah tepatnya di Kecamatan Kebayakan dikenal memiliki adat dan kebudayaan yang kental, salah satunya masyarakat masih memegang teguh adat budaya yang ada sejak jaman nenek moyang mereka, yang mana tidak boleh ada pernikahan yang terjadi antara satu kampung. Jika ini terjadi maka pasangan tersebut akan di kenakan sanksi, yaitu harus memotong kerbau dan pasangan tersebut harus meninggalkan kampung. Walaupun begitu masalah sosial seperti pernikahan dini masih banyak Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

³Dini Fadilah, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, jurnal PAMATOR , Volume 14 No 2, Oktober 2021 Hlm. 88-94

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Kebayakan terdapat lebih dari 15 pasangan yang menikah di bawah umur⁴.

Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan pernikahan dini ini disebabkan karena berbagai alasan, antara lain ada yang dinikahkan oleh orangtuanya dan hamil diluar nikah karena hubungan para remaja yang sudah lewat batas selama pacaran. Rata-rata mereka yang sudah menikah pada usia dini juga tidak menyelesaikan sekolahnya, baik ditingkat SMP maupun SMA. Latar belakang pendidikan yang kurang juga menjadi penyebab para remaja yang sudah menikah ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang diidamkan. Mayoritas dari wanita (istri) menghabiskan waktunya menganggur dirumah saja dan mereka yang tinggal di rumah mertua (Belum memiliki rumah sendiri) sering diberikan tugas untuk membersihkan rumah tersebut. Sedangkan para kepala rumah tangga (suami) mayoritasnya bekerja sebagai buruh atau kuli bangunan di daerah tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan ini kadangkala hanya bisa mencukupi kebutuhan primer saja.⁵

Walaupun di Kecamatan Kebayakan dikenal memiliki sumber penghasilan dari pertanian atau kebun kopi, akan tetapi belum bisa memberikan kesejahteraan sosial ekonomi pada keluarga yang menikah di usia dini ini. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga yang menikah dini seringkali bergantung pada orang tua, dan pengeluaran sehari-hari masih sering ditanggung

⁴Hasil Dokumentasi pada data KUA Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah pada 14 Desember 2023

⁵Hasil Observasi Awal di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah pada 05 Desember 2023

oleh orang tua. Akibatnya, permasalahan ekonomi seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga akibat tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidup. Berdasarkan data penelitian dan observasi awal sebelumnya, untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI BAGI KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari Uraian Latar Belakang di atas terdapat rumusan permasalahan yang dapat dikaji lebih dalam yaitu:

1. Apa Faktor Penyebab yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana Perspektif Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Khususnya di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk Mengetahui Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Khususnya di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta informasi terkait dampak dari pernikahan dini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam ruang lingkup studi kesejahteraan sosial, serta dapat menjadi referensi bacaan bagi yang membutuhkan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan lain seperti orang tua agar lebih memahami bahwa menikahkan anak di usia muda banyak menimbulkan dampak negatif.
 - b. Bagi Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di usia muda agar mengetahui bahwa lebih banyak berdampak pada sisi negatifnya.

E. Penjelasan Istilah

1. Pernikahan

Pernikahan secara umum adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun keluarga dan memiliki keturunan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan Usia Dini adalah ikatan antara pasangan yang masih dalam masa muda dan pubertas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1, usia yang diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Oleh karena itu, pernikahan dini bisa diartikan sebagai akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang belum siap secara fisiologis maupun psikologis untuk membentuk keluarga.⁶

⁶Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan. Hasil penelitian yang dijadikan referensi tetap relevan dengan topik penelitian ini, yaitu mengenai "Dampak Pernikahan Dini".

Pertama, penelitian dari Fauziyatu Syufiyah dalam jurnalnya yang berjudul "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya" menjelaskan bahwa remaja, baik laki-laki maupun perempuan, cenderung menganggap enteng masalah pernikahan dini tanpa memikirkan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari..

Penelitian ini menemukan bahwa ada banyak risiko terkait pernikahan dini. Dalam menentukan apakah seseorang diperbolehkan menikah, ahli fiqih memiliki pandangan berbeda mengenai syarat baligh. Menurut Imam Maliki dan Syafii, perempuan boleh menikah jika sudah baligh, sedangkan menurut Imam Hanafi, tidak ada syarat baligh untuk menikah karena adanya hak ijbar. Sementara itu, undang-undang perkawinan di Indonesia menetapkan batas minimum usia bagi perempuan dan laki-laki untuk menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol, menjaga kestabilan sosial, dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan perempuan serta kesiapan mental kedua belah pihak. Zaman dulu berbeda dengan zaman modern saat ini. Pemuda masa kini mencapai kedewasaan fisik lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya, namun perkembangan emosional mereka sebenarnya memakan waktu lebih lama. Kematangan fisik ini

menimbulkan dorongan untuk menyukai lawan jenis, dan pada tahap ini, keinginan mendekati lawan jenis sebagian besar didorong oleh hasrat seksual.⁷

Kedua, penelitian Retno Putri dan tim pada tahun 2018 yang berjudul "Persepsi Perkawinan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender" membahas bahwa perkawinan usia dini sering kali melibatkan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa menikahkan perempuan pada usia yang sangat muda menghambat kemajuan mereka dan merupakan bentuk diskriminasi gender. Perkawinan dini terbentuk secara sosial dari lingkungan yang menganggapnya layak dilakukan bagi anak-anak, dengan dorongan dari orang tua. Meskipun secara medis usia dini belum matang untuk reproduksi, masyarakat berpendapat bahwa jika kedua belah pihak siap dan saling mendukung, pernikahan bisa dilaksanakan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dasar-dasar pernikahan dini.⁸

Ketiga, Penelitian dari Ana Latifatul Muntamah dan tim pada tahun 2019 dalam jurnal berjudul "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)" menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dianggap lalai dalam pengawasan penegakan hukum, sehingga terdapat celah yang memungkinkan orang tua atau kelompok tertentu memalsukan dokumen kependudukan, terutama terkait usia, agar pernikahan bisa dilangsungkan. Beberapa faktor penyebab

⁷Fauziatu Shufiyah. (2018). *Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya*. Jurnal Living Hadis Vol 3 No 1 (2018). <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

⁸Retno Putri. (2018). *Persepsi Pernikahan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)*. Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 3(1): 1 DOI:[10.24198/jsg.v3i1.18148](https://doi.org/10.24198/jsg.v3i1.18148)

pernikahan usia dini termasuk faktor ekonomi, di mana orang tua tidak mampu membiayai banyak anak, faktor pendidikan yang rendah yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, keinginan pribadi, pergaulan bebas, dan adat istiadat.⁹

Keempat, Penelitian oleh Nazli Halawani Pohan pada tahun 2017, yang berjudul "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri," menjelaskan bahwa pernikahan usia dini terjadi pada remaja putri di Kabupaten Labuhanbatu, dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun.

Metode penelitian ini bersifat analitik dengan pendekatan kasus kontrol. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, pendidikan, budaya, media massa, dan pergaulan bebas dengan pernikahan usia dini. Namun, tidak ditemukan hubungan antara peran orang tua dengan pernikahan usia dini pada remaja putri. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri adalah tingkat pengetahuan.¹⁰

Kelima, penelitian oleh Zahro Shaluhiyah di tahun 2018 Dalam jurnal yang berjudul "Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua Dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan", hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak orang tua awalnya merasa marah dan kecewa ketika mendapati anak mereka hamil, namun akhirnya mereka menerima kehamilan

⁹Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. (2019). *Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vo.2 No. 1 (2019). DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>

¹⁰Nazli Halawani Pohan. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*. Jurnal Endurance Vol. 2 No.3 (2017). <http://ejournal.lldikti10.id/index.php/endurance/article/view/2283>

tersebut dan menolak aborsi karena takut dosa yang berlipat ganda. Hal ini membuat orang tua memutuskan untuk membahas masalah ini dengan kedua belah pihak, yang pada akhirnya mengarah pada keputusan untuk menikahkan kedua remaja tersebut.¹¹

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah bahwa semua penelitian membahas tentang masalah pernikahan dini. Namun, perbedaannya terletak pada alasan mengapa remaja melakukan pernikahan di usia dini dan dampaknya, baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi keluarganya.

B. Definisi dan Hukum-hukum , Rukun dan Syarat Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Kata "nikah" memiliki asal-usul dari bahasa Arab "*nikaahun*", yang merupakan bentuk dasar dari kata kerja "*nakaha*". Kata "*tazawwaja*" juga digunakan sebagai sinonimnya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "perkawinan"¹². Secara etimologis, kata "nikah" memiliki arti "*adh-dhammu wattadaakhul*" (bertindih dan memasukkan) menurut satu sumber, dan "*adh-dhammu wal jam'u*" (bertindih dan berkumpul).¹³ Menurut istilah *fikih*, nikah adalah sebuah akad atau perjanjian yang memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kata-kata (lafazh) nikah atau *taswij*.

¹¹Zahroh Shaluhiyah. (2018). *Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orangtua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan*. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vo. 13 No. 1 (2018). DOI: <https://doi.org/10.14710/jpki.13.1.61-73>

¹² H. Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989). H. 467

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad yang memungkinkan interaksi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana keduanya saling membantu dan menetapkan batas hak serta kewajiban di antara mereka. Dalam konteks pernikahan, syariat Islam mengatur hal ini dengan cermat karena dianggap sebagai kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik. Sebagai bagian dari kehidupan, manusia membutuhkan pemenuhan baik fisik maupun spiritualnya, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis untuk mengembangkan keturunannya. Oleh karena itu, Islam menyediakan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu aturan mengenai pernikahan.

2. Hukum-Hukum Pernikahan

Secara prinsip, Islam menganjurkan perkawinan namun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum asal perkawinan. Menurut mayoritas ulama, hukum asal perkawinan adalah wajib. Namun, menurut pendapat Syafi'iyah, hukum asal perkawinan adalah mubah. Dalam perspektif ini, seseorang diperbolehkan untuk menikah dengan tujuan mencari kebahagiaan. Hukum perkawinan dibagi menjadi lima macam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.¹⁴

a. Wajib menikah

Hukum nikah yang pertama adalah wajib. Kewajiban menikah ditujukan bagi individu yang memiliki kemampuan serta keinginan kuat untuk menyalurkan gairah seksualnya yang tidak dapat ditahan lagi, demi menghindari terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemampuan untuk

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992),355.

menikah merujuk pada kemampuan memberikan nafkah, yang meliputi mahar, sandang, pangan, dan tempat tinggal. Jika seseorang berada dalam situasi ini, maka dia diwajibkan untuk menikah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Sunah menikah

Hukum nikah yang kedua adalah sunnah. Kesunahan menikah ditujukan bagi individu yang memiliki kemampuan untuk menikah, bersedia, dan memiliki keinginan untuk menyalurkan gairah seksual, namun tidak sampai pada tingkat yang dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jika seseorang berada dalam kondisi ini, maka disarankan untuk segera menikah..

c. Lebih baik ditinggalkan

Hukum nikah yang ketiga adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi individu yang ingin menyalurkan gairah seksualitasnya tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. Individu yang berada dalam situasi ini sebaiknya menunda keinginan untuk menikah hingga mereka memiliki kemampuan yang cukup. Gairah seksualitas bisa dikurangi dengan berpuasa atau rutin berolahraga..

d. Makruh menikah

Hukum menikah yang keempat adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memang tidak memiliki keinginan untuk menikah, baik karena sifatnya sendiri atau karena suatu penyakit. Pada saat yang sama, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada

istri dan keluarganya. Jika dipaksakan untuk menikah, ada kekhawatiran bahwa dia tidak akan dapat memenuhi hak dan kewajibannya dalam pernikahan atau bahkan dapat merugikan pasangannya, baik secara langsung maupun tidak langsung..

e. Haram menikah

Hukum menikah yang kelima adalah haram. Keharaman menikah berlaku bagi individu yang menikah dengan tujuan menyakiti atau tujuan-tujuan lain yang bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, jika seseorang dengan tekad kuat (niat) untuk menyakiti dan menyiksa pasangannya dalam pernikahan, maka dia dilarang untuk menikah..

3. Rukun dan Syarat-syarat Pernikahan

Rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Rukun pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Mempelai laki-laki

Syarat sah dalam pernikahan adalah kehadiran mempelai laki-laki.

Pernikahan dimulai pada saat akad nikah dilakukan.

b. Mempelai Perempuan

Syarat kedua adalah kehadiran mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Dilarang untuk menikahi perempuan yang haram untuk dinikahi, seperti yang memiliki pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan..

c. Wali Nikah Perempuan

Syarat sah dalam pernikahan berikutnya adalah keberadaan wali nikah.

Wali nikah adalah orang yang bertindak sebagai wali untuk mempelai perempuan, yang meliputi ayah, kakek, saudara laki-laki kandung (kakak atau adik), saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah (pakde atau om), serta anak laki-laki dari saudara kandung ayah..

d. Saksi Nikah

Perkawinan dianggap sah jika ada saksi nikah. Sebaliknya, suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak ada saksi yang hadir. Syarat untuk menjadi saksi nikah mencakup syarat-syarat seperti beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, berjenis kelamin laki-laki, dan adil. Dua orang saksi ini biasanya diwakili oleh pihak keluarga, tetangga, atau individu yang dianggap dapat dipercaya untuk bertindak sebagai saksi..

e. Ijab qabul

Syarat sah nikah yang terakhir yakni ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat "Saya terima nikahnya", maka dalam waktu bersamaan dua mempelai laki-laki dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami istri. ¹⁵

¹⁵ Moh. Saifullah Al- Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang Surabaya), 475.

C. Batasan Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional

1. Batasan Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, tidak ada ketentuan usia perkawinan yang ditetapkan secara mutlak berdasarkan hukum Islam. Al-Quran dan hadis tidak secara spesifik menyebutkan batasan usia untuk menikah. Persyaratan umum yang umumnya dikenal adalah telah baligh, berakal sehat, mampu membedakan antara yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah.

Dalam ilmu fikih, usia dewasa seseorang dilihat secara sifat jasmani dengan adanya tanda-tanda balig diantaranya, laki-laki berusia sempurna 15 tahun dan perempuan yang mengalami haid pada batas usia minimal 9 tahun.¹⁶

2. Batasan Umur Pernikahan Menurut Hukum Nasional

Pembatasan usia untuk pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang akan menikah telah mencapai kematangan berpikir, emosional, dan fisik yang memadai. Dalam kerangka perundang-undangan, definisi anak yang dianggap dewasa dan dapat bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."¹⁷ Usia anak juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1), yang

¹⁶ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB (Jakarta: lentera, 1999), 316-318.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah." Dalam konteks perkawinan di bawah umur, menurut konsep Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga saat ini, belum ada definisi yang jelas antara belum dewasa dan dewasa. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,¹⁸ hanya mengatur tentang:

- a. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2)
- b. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2).
- c. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1)
- d. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

Dengan penetapan batas usia yang telah diatur oleh undang-undang perkawinan untuk pria dan wanita, tujuan perkawinan dapat tercapai. Tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera. Oleh karena itu, suami dan istri perlu saling mendukung untuk mengembangkan diri mereka sendiri serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material..

¹⁸Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

D. Pernikahan Dini

1. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.¹⁹ Definisi Indaswari mengenai pernikahan dini menekankan pada batas usia pernikahan dini. Batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan formal dalam UU perkawinan. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal.

Dalam al Qur'an dan Hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk melangsungkan pernikahan. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Dalam konsep ilmu fiqih, konsep kedewasaan anak bisa dilihat dari berbagai hal, kedewasaan untuk anak laki-laki ialah ketika ia mengalami mimpi basah dengan keadaan usia melebihi umur 9 tahun, walaupun mimpi basah sebelum berusia 9 tahun maka belum dikatakan baligh, dan jika usianya sudah mencapai 15 tahun maka anak tersebut bisa dikategorikan sudah anak yang sudah baligh. Sedangkan ukuran baligh untuk anak perempuan ialah ketika mengalami menstruasi atau haid dengan syarat usia anak tersebut sudah mencapai 9 tahun, dan jika perempuan keluar darah sebelum usia 9 tahun dalam fiqih belum dikatakan haid, melainkan

¹⁹Jannah, Umi Sumbulah Faridatul. "Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender)." *Egalita* (2012).

istihadah, maka belum dikatakan baligh dan jika anak tersebut belum mengalami haid sampai usia 15 tahun maka sudah dikatakan baligh.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sesuai syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tanggaan. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah r.a. tidak dapat di jadikan dasar argumentasi di perbolehkanya pernikahan di bawah umur. Hadist yang menyatakan bahwa Aisyah r.a menikah pada usia 6 tahun dinilai janggal dan perlu di lakukan penelitian lebih lanjut. Majelis Tarjih Muhammadiyah cenderung sepakat dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari Mukhtamar Nahdhatul Ulama ke-32 di Makassar misalnya, memperbolehkan pernikahan di bawah umur, khususnya dalam kasus nikah gantung jika ada nilai kebaikan bagi kedua pasangan. Ini didasarkan pada hadist yang mengisahkan Aisyah yang di nikahi Nabi Muhammad Saw, ketika berumur 6 tahun. Meskipun baru hidup bersama ketika mencapai umur 9 tahun.

2. Penyebab Pernikahan Dini

Pada bagaian ini, penulis akan membahas mengenai faktor pemicu pernikahan dini di Kecamatan Kebayakan. Menurut ada beberapa faktor penyebab dari pernikahan dini yaitu faktor Ekonomi, Pendidikan, Media Massa, Faktor

Adat, keinginan sendiri, dan hamil diluar nikah. Dalam penelitian ini, tiap-tiap subjek penelitian memiliki faktor yang berbeda tiap informan.

Menurut laporan Bappenas Tahun 2020 meningkat di 18 Provinsi dalam kurun waktu 2019. Melihat hal tersebut, Yayasan Plan Internasional Indonesia (Plan Indonesia) Koalisi Indonesia melakukan oberservasi di beberapa daerah di Indonesia. hingga akhirnya menemukan Sembilan (9) faktor penyebab pernikahan dini²⁰. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Faktor Sosial (28,5%) menjadi paling menonjol sebagai pendorong kasus perkawananan anak
- 2) Kesehatan. seperti kehamilan remaja, kondisi emosioanl, mental remaja yang belum stabil, pengetahuan terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta pola berpacaran remaja yang berisiko.
- 3) Pola asuh keluarga, hal ini erat kaitannya dengan pola kejiwaan anak yang berdampak pada keputusan anak terhadap hidupnya.
- 4) Faktor ekonomi
- 5) Kemudahan akses informasi
- 6) Adat dan budaya
- 7) Pendidikan
- 8) Agama
- 9) Hukum

²⁰Khaeriyah, Siti. "Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus pada Tiga Orang yang Mengalami Pernikahan Dini di Kecamatan Cikande)." *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling* 11.1 (2022): 18-28.

Secara garis besar, bahwa yang ditemukan di beberapa daerah di Indonesia dengan penelitian ini memiliki kesamaan temuan faktor pemicu untuk melakukan pernikahan dini pada remaja

3. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini terbagi ke dalam dua kategori yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bagi remaja ialah pola pikirnya cepat berubah dan selalu berhati-hati dalam bertindak. Lalu, remaja lebih mandiri, berusaha untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Kemudian, dampak negatif bagi remaja, mereka akan kehilangan masa remaja. Pernikahan dini juga berisiko terhadap kesehatan reproduksi, selain itu pasangan yang melakukan pernikahan dini akan berpengaruh pada kesehatan anak dan ibunya.²¹

Dampak negatif selanjutnya adalah memiliki rasa kecewa setelah perceraian terjadi. kecewa ini didasari karena perceraian, dan faktor dari hal tersebut adalah perselingkuhan. Akhirnya merasa kecewa terhadap mantan suaminya, kemudian merasanya menyesal karena telah berhenti sekolah dan melakukan pernikahan dini. Walaupun terdapat informan yang memiliki kekhawatiran akan perselingkuhan, sebelum memutuskan untuk menikah dini. Kemudian, temuan dari dampak negatif selanjutnya ialah menyandang status janda. Hal ini dialami dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana aktor pernikahan dini merasa bahwa dengan menyandang gelar janda menjadi urusan orang lain disekitarnya. Hal ini didasari, bahwa aktor tersebut sering menjadi cibiran masyarakat. Dampak terhadap putus sekolah menjadi soal yang dominan

²¹Khaeriyah, Siti. "Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus pada Tiga Orang yang Mengalami Pernikahan Dini di Kecamatan Cikande)." *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling* 11.1 (2022): 18-28.

dalam penelitian ini, bahwa kesemuanya putus sekolah setelah melakukan pernikahan dini. Dengan putus sekolah, ini juga akan memiliki efek menimbulkan dampakdampak yang lain, seperti ekonomi, lalu susah kerja karena sudah mempunyai anak.

E. Kesejahteraan Keluarga

1. Definisi Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga terdiri dari dua konsep, yaitu kesejahteraan dan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974, kesejahteraan merujuk pada tata kehidupan dan penghidupan sosial yang baik secara materiil maupun spiritual, yang mencakup kesehatan, kepatutan, dan ketenangan lahir dan batin, serta berusaha memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, sambil menghormati hak asasi dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pancasila.²² Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri, dan anak-anak mereka, atau ayah bersama anak-anaknya, atau ibu bersama anak-anaknya.²³

Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, kesejahteraan keluarga merujuk pada keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual dengan baik, beragama, memiliki hubungan yang harmonis dan seimbang antara anggota keluarga dan

²²Mesra, B. "Ibu rumah tangga dan kontribusinya dalam membantu perekonomian keluarga di kecamatan hamparan perak kabupaten deli serdang." *Jumant* 11.1 (2019): 139-150.

²³Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8.02 (2021): 112-130.

dengan masyarakat serta lingkungan sekitar. Kesejahteraan keluarga mencakup penciptaan kondisi yang harmonis dan pemenuhan kebutuhan fisik dan sosial keluarga tanpa adanya hambatan serius, serta kemampuan untuk menangani masalah bersama oleh keluarga. Dengan demikian, standar kehidupan keluarga dapat tercapai.

2. Kesejahteraan Keluarga Menurut Islam

Terwujudnya keluarga sejahtera adalah dambaan setiap keluarga. Agama Islam menginginkan terwujudnya keluarga yang demikian sebagaimana disebutkan dalam QS Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir..*

Agama Islam memberikan petunjuk mengenai beberapa ciri dari keluarga sejahtera, yaitu:

a. Curahan Rahmat Allah

Hal ini dilukiskan oleh Nabi Muhammad saw, dalam sabdanya “*Apabila Allah Swt menghendaki suatu keluarga itu mendapat kebaikan, Allah swt., menjadikan mereka memahami/menghayati agama, yang muda*

menghormati yang tua (Allah swt) menganugraahkan rizki dalam kehidupan mereka, hemat dalam perbelanjaan mereka dan Allah swt, menampakkan kepada mereka kesalahan mereka agar bertaubat darinya”.

b. Realisasi Motif Dasar Kehidupan

Dalam kehidupan manusia, terdapat tiga motif dasar yang mendasarinya, yaitu motif mutlak, motif biologis, dan motif sosial.

c. Kemampuan menyelesaikan Konflik

Setiap keluarga dapat mengalami konflik, baik yang bersifat personal maupun antara anggota keluarga. Ini merupakan bagian yang alami, terutama jika antara dua individu memiliki perbedaan adat dan kepribadian. Untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, setiap individu harus berusaha menyelesaikan konflik dengan baik, atau minimal mengurangi eskalasi konflik sehingga tidak berdampak luas. Kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat menjadi syarat bagi terwujudnya keluarga yang sejahtera.

d. Ikhtiar dan Bersyukur

Islam mengajarkan bahwa segala yang terjadi adalah takdir Allah, dan manusia diharapkan menerima hal itu sebagai bagian dari kenyataan hidup. Namun, penerimaan yang dimaksud bukanlah penerimaan yang pasif sebaliknya, manusia diharapkan menerima dengan tindakan, yang dapat memunculkan upaya baru. Dengan kata lain, manusia tidak

seharusnya menjadi lengah ketika mendapat keberuntungan dari Allah, namun juga tidak boleh tenggelam dalam kesedihan atau kekecewaan ketika menghadapi bencana.

e. Adanya kedudukan dan Tanggung Jawab yang jelas dalam keluarga

Dalam sebuah keluarga, setiap individu, baik ayah, ibu, maupun anak, memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda. Ayah, sebagai kepala keluarga, memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kehidupan keluarga, termasuk istri dan anak-anaknya. Selain menyediakan nafkah keluarga, ayah juga memberikan arahan dan bimbingan kepada istri dan anak-anaknya. Istri, sebagai ibu rumah tangga, mendampingi suami dalam mendidik anak-anaknya. Sementara anak, sebagai generasi penerus, memiliki kewajiban untuk menghormati, taat, dan patuh kepada orang tua serta berbakti kepada mereka.

3. Kesejahteraan Keluarga Menurut BPS

Untuk melihat suatu keluarga dikatakan sejahtera atau tidak, BPS memuat standar atau indikator untuk melihat kesejahteraan rumah tangga/ keluarga, diantaranya sebagai berikut:

1. Konsumsi dan Pengeluaran

Indikator pengeluaran dapat di golongkan menjadi 3 macam, yaitu tinggi, sedang dan rendah.

a. Tinggi

Jika pengeluaran keluarga perbulan nya sebesar Rp.5.000.000.

b. Rendah

Jika pengeluaran keluarga perbulan nya sebesar Rp.1.000.000 - 5.000.000.

c. Kecil

Jika pengeluaran keluarga perbulan nya sebesar Rp.1.000.000.

2. Keadaan Tempat Tinggal

Terdapat lima item yang menjadi indikator untuk menilai tempat tinggal, yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai, dan luas lantai. Kelima item tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu permanen, semi permanen, dan non-permanen.

3. Fasilitas tempat tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal dapat dinilai dari 12 item, yaitu halaman rumah, peralatan elektronik, pendingin udara, pencahayaan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus), dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut, kemudian akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu lengkap, cukup, dan kurang..

4. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Indikator kemudahan akses pelayanan kesehatan terdiri dari lima item, yaitu jarak ke rumah sakit terdekat, jarak ke apotek, ketersediaan penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan ketersediaan alat kontrasepsi.

5. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Indikator kemudahan akses pendidikan untuk anak terdiri dari tiga item, yaitu biaya pendidikan, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan.

4. Kemudahan mendapatkan transportasi

Indikator kemudahan akses transportasi terdiri dari tiga item, yaitu biaya transportasi, ketersediaan fasilitas transportasi, dan kepemilikan kendaraan.²⁴



²⁴Prasetyaningtyas, Pita. *Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan*. Diss. Universitas Brawijaya, 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang artinya penelitian ini bersifat deskriptif dan hanya menggunakan analisis serta observasi fakta di lapangan. Penelitian kualitatif ini juga berlandaskan postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data dan informasi dari lingkungan sekitar, serta menggunakan data dari jurnal dan internet. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan yang menikah di usia muda, menelaah literatur, dan melakukan observasi..

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Alasan yang melatarbelakangi dipilihnya lokasi penelitian ini didasarkan pada hasil prasurey yang peneliti lakukan bahwasannya disana memang benar adanya banyak terjadi pernikahan dini dan permasalahan ini layak untuk diteliti .

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek Penelitian adalah kegiatan yang telah ditentukan peneliti untuk dipelajari lebih lanjut dan dapat ditarik kesimpulan. Dalam Penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah fokus kajian terkait faktor penyebab dan dampak pernikahan dini serta bagaimana masyarakat memandang/ perspektif terkait pernikahan dini.

Sedangkan Subjek penelitian merujuk kepada pihak yang terlibat dalam penelitian, baik sebagai informan atau narasumber, yang memberikan informasi terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah pasangan suami istri yang menikah pada usia dini, yang dapat memberikan informasi terkait dengan objek penelitian tersebut, Orangtua dari pasangan yang menikah dini, serta Masyarakat setempat. Pemilihan informan menggunakan Teknik *purposive Sampling* yang merupakan metode *sampling* dimana peneliti memilih sampel/ informan berdasarkan pengetahuan peneliti tentang sampel yang akan dipilih. Berdasarkan hal tersebut, kriteria informan yang dipilih adalah sebagai berikut:

- i. Informan Pasangan Suami/ Istri
 - a. Pasangan yang menikah usia dini
 - b. Berusia 18 tahun
 - c. Pendapatan/ bulan di bawah Rp.800.000
 - d. Berdomisili di 4 desa di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
 - e. Bersedia menjadi informan
- ii. Informan Orangtua
 - a. Orangtua dari Pasangan yang menikah usia dini yang menjadi informan
 - b. Bersedia menjadi informan
- iii. Informan Masyarakat
 - a. Aparatur Gampong/ Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

b. Bersedia menjadi informan

Berdasarkan kriteria diatas, maka daftar informan secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Informan	Jumlah	Gambaran Informasi yang diinginkan
1.	Pasangan Suami/ Istri	4	1. Penyebab Pernikahan Dini 2. Dampak Pernikahan Dini
2.	Orangtua	4	
3.	Tokoh Masyarakat	4	Pandangan/ Perspektif terkait Pernikahan Dini
Total		12	

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Pada penelitian ini peneliti mengambil data informan untuk di wawancarai dari 4 Kampung yang ada di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, yaitu pasangan suami istri yang menikah di Usia Dini, orang tua dari pasangan yang menikah di Usia Dini, serta selaku tokoh masyarakat yang ada di 4 kampung tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data yang terkait dengan objek penelitian, beberapa teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi melalui tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan pertanyaan yang terperinci, serius, namun tetap santai. Wawancara ini dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan

data untuk mendapatkan informasi melalui percakapan langsung antara peneliti dan responden. Di sini peneliti akan mewawancarai pasangan suami istri yang menikah diusia dini, orang tua serta masyarakat ditempat tersebut.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung menggunakan alat indra seperti penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara langsung memerhatikan lingkungan masyarakat terkait dengan stereotip-stereotip yang sering dialami oleh pasangan yang menikah di usia muda.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, dan penyebaran dokumen. Dalam konteks ini, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan elemen krusial dalam penelitian. Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah analisis, yang dilakukan secara deskriptif. Pada tahap ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang terkumpul mengenai dampak pernikahan dini di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Tahap analisis data ini melibatkan berbagai aktivitas, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan ketika data-data penelitian telah terkumpul data yang telah terkumpul dalam di tulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Namun tidak semua data digunakan sebagai bahan penelitian melainkan data akan di seleksi terlebih dahulu sebelum di analisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga dapat terjadi kemungkinan adanya penarikan sebuah kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap penyajian data ini, data-data harus diseleksi dan diverifikasi agar fokus pada permasalahan peneliiian yaitu data-data disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan saat tiga proses diatas telah dilaksanakan. Apabila data sudah disajikan dan masalah penelitian terjawab maka disimpulkan hasil analisis tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo. Salah satu kecamatan yang berada pada Kabupaten tersebut adalah Kecamatan Kebayakan yang secara administratif merupakan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan Kebayakan termasuk daerah beriklim dingin, sebagaimana wilayah di Negara Indonesia lainnya yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Berdasarkan data, Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah secara administratif terdiri dari 20 desa yaitu, desa Lot Kala, Jongok Meluem, Bukit, Bukit Ewih Tami Delem, Bukit Sama, Gunung Bahgie, Gunung Balohen, Gunung Bukit, Jongok Bathin, Kala Lengkie, Kelupak Mata, Kute Lot, Mendale, Paya Reje Tami Delem, Paya Tumpi, Paya Tumpi Baru, Paya Tumpi 1, Pinangan, Telege Atu, Timanagan Gading. Luas keseluruhan kecamatan kebayakan yaitu, 56.34 km². Sedangkan secara letak geografis kecamatan ini berbatasan dengan Sebelah Barat Kecamatan Laut Tawar, Sebelah Utara Kecamatan Pegunungan Danau Laut Tawar, Sebelah Timur Kecamatan Paya Tumpi I, dan Sebelah Selatan Kecamatan Bebesen.

Dari 20 desa yang ada di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah peneliti memilih 4 desa untuk melakukan penelitian ini karena pada 4 desa tersebut sering terdengar isu banyaknya terjadi Pernikahan Dini. Yang pertama

Desa Bukit Iwih Tami Delem di Desa ini terdapat lebih dari 5 pasangan yang melakukan Pernikahan Dini, Desa Jongkok Batin terdapat lebih dari 4 pasangan yang melakukan Pernikahan Dini, Desa Pinangan terdapat kurang lebih 10 pasangan yang melakukan Pernikahan Dini, dan yang terakhir Desa Timangan Gading terdapat lebih dari 7 pasangan yang melakukan Pernikahan Dini.

Keadaan alam Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya sama dengan kemukiman dan kecamatan lainnya. Keadaan tanah di Kecamatan Kebayakan sangat subur, hal ini dapat dilihat dari areal tanah persawahan yang ditanami padi, sedangkan ladang digunakan untuk bercocok tanam, seperti jeruk, pisang, pokat, kopi dan lain sebagainya.

Daerah ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi arabika terbaik di dunia, dengan luas lahan sebesar 48.300 hektar dan produksi rata-rata 720 kilogram per hektar. Selain kopi, komoditas penting lainnya meliputi tebu yang ditanam di area seluas 8.000 hektar dan kakao di lahan seluas 2.322 hektar. Selain itu, daerah ini juga menanam sayuran dan buah buahan.²⁵

2. Kondisi penduduk dan mata pencaharian

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah laki- laki 9462 dan perempuan 8799 jiwa. Masyarakat di Kecamatan Kebayakan memiliki beragam mata pencaharian, termasuk petani, pedagang, PNS, anggota TNI/Polri, nelayan, serta pekerjaan tidak tetap seperti buruh bangunan, buruh tani, mekanik, supir, dan

²⁵Syahidin, Syahidin. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah." *Gajah Putih Journal of Economics Review* 2.1 (2020): 1-15.

penjahit. Meski begitu, mayoritas penduduk di Kecamatan Kebayakan bekerja di sektor perkebunan kopi, perikanan, peternakan, perdagangan, dan bidang lainnya.

Di Kecamatan Kebayakan, mayoritas petani berkebun kopi dengan total luas lahan perkebunan mencapai 4000 hektar. Sekitar 2500 orang memiliki kebun kopi di wilayah ini, dengan total produksi tahunan berkisar antara 1500 hingga 1700 ton. Penjualan kopi di Kecamatan Kebayakan bergantung pada harga pasar dan kondisi ekonomi.

3. Kondisi Pendidikan

Dalam hal pendidikan, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, telah atau sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang, terutama pendidikan formal seperti SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Selain itu, sebagian kecil penduduk bahkan telah atau sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, baik di dalam Kabupaten Aceh Tengah maupun di luar daerah, seperti di Banda Aceh dan Sumatera Utara..

4. Kondisi Sosial, Religi dan Budaya

Sebagian besar masyarakat di Provinsi Aceh umumnya beragama Islam, yang terlihat dari praktik sehari-hari mereka. Begitu juga dengan masyarakat di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, di mana mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sementara penganut agama lain jumlahnya relatif lebih sedikit.

Tradisi dan adat istiadat di Kecamatan Kebayakan yang masih dilestarikan meliputi seni *Didong*, seni suara, dan keramaian rakyat. Kesenian di daerah ini

umumnya mengikuti tradisi Suku *Gayo* dan dipertunjukkan pada acara-acara istimewa seperti setelah musim tanam, pernikahan, khitanan, dan acara lainnya.

Secara sosial, masyarakat di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, selalu aktif mengadakan upacara peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, dan penyambutan bulan Ramadhan. Mereka juga merayakan tahun baru Islam dan melakukan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Upacara aqiqah, sunat Rasul, serta beberapa tradisi adat lainnya masih dipraktikkan hingga saat ini. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, menghargai hari-hari besar keagamaan, kegiatan-kegiatan ini juga turut memperkuat tali silaturahmi antar warga.

B. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Kebayakan

Pernikahan adalah hubungan sakral antara seorang pria dan wanita untuk membangun rumah tangga dan memperbanyak keturunan. Pernikahan dini sering terjadi bukan hanya karena keinginan kedua pihak, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti rendahnya tingkat pendidikan, kebutuhan ekonomi, budaya menikah muda, pernikahan yang diatur, dan seks bebas di kalangan remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum menikah.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan ekonomi keluarga sering memaksa anak-anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Pendidikan yang rendah berdampak besar pada ekonomi keluarga, di mana kemiskinan menjadi salah satu faktor utama pendorong pernikahan dini. Di beberapa wilayah di Indonesia, perempuan sering dianggap sebagai beban ekonomi keluarga, sehingga menikahkan mereka di usia muda

dipandang sebagai solusi cepat untuk mengurangi beban tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini adalah budaya nikah muda, yang masih kuat di daerah terpencil dan pedesaan. Di tempat-tempat ini, ada anggapan bahwa perempuan akan lebih baik menikah setelah mencapai masa baligh, karena mereka dianggap hanya akan menjadi pengurus rumah tangga. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini sering terjadi karena pengaruh budaya yang sudah turun-temurun.

Tidak hanya itu, faktor lain penyebab terjadinya pernikahan dini juga di sebabkan karena majunya teknologi di jaman sekarang yang bisa membuat kita dengan mudah berhubungan dengan siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Dengan canggihnya teknologi, siapa saja bisa mengakses apa pun yang di inginkan sehingga dari itu banyak yang menyalah gunakan kecanggihannya tersebut. Selain dari itu kurangnya pengawasan dari orangtua juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, banyak dari orangtua yang membelikan anaknya *handphone* yang tujuannya untuk memudahkan mereka belajar, tetapi karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak tersebut menggunakan *handphone* tersebut untuk berhubungan dengan lawan jenis hingga terjadilah perzinahan.

Berdasarkan dari data yang masuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebanyakan sebagian besar kasus pernikahan di bawah umur terjadi di beberapa desa. Jumlah Pernikahan Dini yang terjadi pada tahun 2019-2022 kasus pernikahan dini terbilang masih tinggi. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua dari anak menikah di usia muda (di

bawah 19 tahun) karena berbagai hal ke Mahkamah Syar'iyah (MS) kabupaten/kota se-Aceh.

Menurut catatan dari MS Aceh, dalam lima tahun terakhir telah diajukan 2.784 permohonan dispensasi nikah ke lembaga tersebut.²⁶Rinciannya, Pada tahun 2018, terdapat 75 permohonan dispensasi kawin, sedangkan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 198 perkara. Pada tahun 2020, jumlah permohonan mencapai 879 perkara, kemudian meningkat sedikit pada tahun 2021 menjadi 882 perkara, dan turun menjadi 750 perkara pada tahun 2022. Dalam tiga tahun terakhir, Mahkamah Syar'iyah Sigli (Pidie) merupakan yang paling banyak menerima permohonan dispensasi, dengan 135 perkara pada tahun 2020, 132 perkara pada tahun 2021, dan 84 perkara pada tahun 2022. Disusul oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon (Aceh Tengah) yang menerima 127 perkara pada tahun 2020, 111 perkara pada tahun 2021, dan 124 perkara pada tahun 2022.

Beberapa faktor penyebab dari Pernikahan Dini di Kecamatan Kebayakan antara lain:

- a. Hamil di luar nikah

Agama merupakan sebuah pedoman bagi manusia agar tidak dapat hidup baik di dunia maupun diakhirat. Dalam hal seks bebas, semua agama juga melarang kepada penganutnya untuk melakukan seks bebas yang berakibat pada kehamilan sebelum menikah. Salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya kehamilan di luar nikah adalah minimnya pemahaman agama yang diberikan orang tua kepada anaknya sehingga anak dapat dengan mudah melakukan hal-hal

²⁶Baizah, Zahrul. *Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

yang menyimpang dan dilarang oleh agama. Di tambah dengan berkembangnya zaman maka teknologi pun semakin maju dan canggih, yang mana dengan canggihnya teknologi jaman sekarang dapat digunakan untuk membangun maupun untuk merusak. Seperti banyak nya sosial media di era sekarang yang banyak juga disalahgunakan remaja. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini berinisial ES (istri) yang menikah di usia 16 tahun dengan AF (suami) dikarenakan hamil di luar nikah. Saudari ES mengatakan :

“Awalnya saya berpacaran dengan suami sejak saya duduk di bangku SMP kemudian setelah duduk di bangku SMA kami mulai berani melakukan hal hal yang menyimpang karena kami merasa bahwa kami sudah cukup dewasa. Setiap pulang sekolah saya selalu di jemput oleh pacar saya dan orangtua saya pun tidak melarang hal itu, hingga tiba lah waktu dimana kami nekat melakukan hubungan itu dan setelah sebulan dari kejadian itu saya merasakan tidak enak badan dan menstruasi pun belum kunjung datang. Setelah di periksa di puskesmas ternyata saya di nyatakan hamil”²⁷

Dari hasil wawancara diatas didapatkan bahwa terjadinya pernikahan dini ES diawali dengan pacaran di usia yang sangat belia yakni pada masa SMP. Kemudian ketika SMA dimana masa ini dianggap sebagai masa transisi yang rawan terhadap pergaulan bebas begitupun rasa keberanian yang muncul untuk melanggar aturan dan melakukan hal-hal tabu mulai dilakukan oleh ES dengan pasangannya dan berakhir dengan ES hamil diluar nikah.

Terkait dengan bagaimana tanggapan orangtua ES terhadap kondisi ES yang hamil diluar nikah, ES mengemukakan bahwa orangtuanya mengalami kekecewaan yang cukup besar karena masalah ini dan akhirnya memutuskan ES dan pacarnya AF ketika itu untuk dinikahkan. Berikut tanggapan ES :*“Awalnya*

²⁷Hasil Wawancara dengan ES (Istri) Pelaku Pernikahan Dini pada 20 maret 2024

orangtua sangat kecewa atas kejadian ini, orang tua hampir tidak setuju jika saya menikah karena pada saat itu saya masih sekolah tetapi karena kejadian sudah begini orangtua saya mau tidak mau terpaksa harus menyetujui pernikahan ini”²⁸.

Hal senada juga disampaikan oleh IP (Istri) yang juga menikah dini dikarenakan hamil diluar nikah. Berbeda dengan latar belakang awal mula terjadinya kehamilan diluar nikah yang terjadi pada ES, IP awalnya bertemu dengan suaminya melalui media sosial dan berlanjut hingga kebablasan dan IP hamil. Berikut tanggapan IP:

“Awal mula nya saya berkenalan dengan suami saya melalui sosial media fecebook, kemudian bertukaran nomor handpone dan kami pun mulai menjalin hubungan spesial, dulu saya duduk di kelas 1 SMA yang mana saya masih berumur 16 tahun sedangkan suami saya dulu sudah tidak bersekolah lagi. Setelah 3 bulan menjalin hubungan dia pun mengajak saya untuk berhubungan intim dan pada saat itu saya menolak, kemudian tak lama dari itu dia mengajak saya lagi dan merayu saya hingga saya luluh dan akhirnya saya mau melakukan hubungan tersebut. Setelah 2 bulan dari kejadian itu saya sudah tau kalau saya itu hamil karena sudah 2 bulan saya tidak menstruasi”²⁹.

Dari hasil wawancara diatas ditemukan bahwa IP yang masih remaja di usianya yang menginjak masa SMA juga sudah mulai membangun hubungan dengan lawan jenisnya. Berawal dari penggunaan media online yang disalahgunakan, kemudian dengan waktu perkenalan yang cukup singkat, IP berani melakukan hal tabu tersebut dengan pasangannya. Ini menunjukkan penggunaan telpon genggam (*Handphone*) tanpa pengawasan dari orangtua dan

²⁸Hasil Wawancara dengan ES (Istri) Pelaku Pernikahan Dini pada 20 maret 2024

²⁹Hasil Wawancara dengan IP (Istri) Pelaku Pernikahan Dini pada 21 maret 2024

juga penyalahgunaan media sosial dan pergaulan bebas bisa mengakibatkan efek yang buruk khususnya pada remaja.

Selain itu setelah IP merasakan kondisi tubuhnya yang hamil, IP kemudian melakukan *testpack* dan melaporkan hal tersebut kepada orangtuanya. Hingga akhirnya mereka berdua diputuskan untuk dinikahkan walaupun IP masih bersekolah. Berikut tanggapannya:

*“Setelah itu saya memberanikan diri pergi ke apotik untuk membeli testpack, dan setelah saya gunakan ternyata saya terbukti hamil. Awalnya saya memberitahu pacar saya dulu karena saya tidak berani memberitahu orangtua saya kemudian pacar saya berjanji akan bertanggung jawab. Setelah hampir 4 bulan pacar saya belum juga datang untuk bertanggung jawab kemudian saya ngomong ke ibu saya dan setelah keluarga saya tau akhirnya keluarga saya mendatangi rumah pacar saya dan singkat cerita kami pun dinikahkan”.*³⁰

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa hamil diluar nikah menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Selain itu rasa malu dan aib yang dirasakan oleh pihak keluarga besar juga menjadi alasan yang melatarbelakangi pelaku pernikahan dini dengan sebab hamil diputuskan untuk menikah di usia dini. Jika ditinjau dari konsep teori mengenai penyebab pernikahan dini bahwa pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keinginan pribadi, pergaulan bebas, dan adat istiadat. Hubungan seksual pertama kali dapat terjadi sebelum atau setelah pernikahan, tergantung pada situasi individu.

³⁰Hasil Wawancara dengan IP (Istri) Pelaku Pernikahan Dini pada 21 Maret 2024

b. Kemauan Sendiri

Selain faktor hamil diluar nikah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah juga terjadi karena keinginan sendiri. Hal ini karena kedua pasangan sudah merasa cocok dan memutuskan untuk menikah. Dalam kondisinya mereka yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka la pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan rata-rata mereka menikah di usia muda dikarenakan memang keinginan sendiri bukan karena mereka yang hamil di luar nikah. Seperti yang disampaikan oleh FS (suami) yang melakukan pernikahan usia dini :

“Saya menikah dengan istri saya AR sejak berumur 18 tahun dan istri saya berumur 17 tahun, kami sudah 2 tahun menjalin hubungan ketika istri saya selesai sekolah saya langsung mengajak istri saya menikah karena saya merasa sudah cocok dengan dia, saya memberanikan diri untuk datang pada keluarganya untuk melamar dia dan keluarganya juga menerima saya dengan baik dan akhirnya kami pun menikah³¹”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini tidak hanya di sebabkan oleh faktor hamil diluar nikah, namun ada juga karena keinginan sendiri. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok dengan kondisi yang sudah berpacaran dan sama sama berkeinginan untuk menikah, tanpa berpikir apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang jika menikah di usia dini

³¹Hasil Wawancara dengan FS (Suami) Pelaku Pernikahan Dini pada 21 maret 2024

hanya dengan berlandaskan saling mencintai, maka pasangan ini memutuskan untuk langsung menikah di usia dini.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan dini. Walaupun demikian ada juga ekonomi yang kurang diharapkan dapat meningkat dengan menikah dini atau dengan kata lain mereka berharap dengan menikah agar ekonomi berubah menjadi lebih baik. Pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.

Anak perempuan biasanya menjadi korban dalam hal ini dengan alasan untuk meringankan beban ekonomi orang tua. Banyak orang tua yang berfikir dengan menikahkan anak makan beban dalam keluarga akan Tanggungjawab orang tua terhadap anaknya berkurang setelah anak menikah, karena pada saat itu semua tanggungjawabnya sudah menjadi tanggungjawab suami. Orang tua berharap bahwa setelah anak menikah, mereka akan membantu secara ekonomi dalam keluarga. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Saudari IP:

*“Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karea keadaan ekonomi saya tidak memungkinkan, ketika SMA aja saya sering nunggak bayar spp bulanan gimana jika saya masuk kuliah nanti pasti lebih banyak lagi uang yang harus di keluarkan. Makanya saya memutuskan untuk menikah saja untuk mengurangi beban orang tua saya”.*³²

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini tidak hanya di sebabkan oleh faktor ekonomi. Informan merelakan masa depannya karena menyadari orangtua tidak mampu membiayai sekolah hingga kejenjang yang lebih tinggi oleh karena ini informan memutuskan untuk menikah dengan harapan dapat mengurangi beban orangtua.

d. Adat (Kebiasaan Turun Temurun)

Faktor adat atau kebiasaan secara turun temurun juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, dimana dari jaman dahulu memang banyak terjadi pernikahan dini. Faktor keluarga memainkan peran penting dalam memicu pernikahan di usia muda, karena tradisi keluarga sering kali mendorong anak untuk menikah segera setelah mencapai usia dewasa. Hal ini sering kali merupakan praktik yang sudah berlangsung turun-temurun dalam budaya keluarga. Dari jaman dahulu jika di sebuah keluarga yang mempunyai anak perempuan tidak akan merasa tenang sebelum anak perempuannya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Seperti hasil wawancara dengan bapak WN merupakan salah satu tokoh masyarakat :

³²Hasil Wawancara dengan IP (Istri) Pelaku Pernikahan Dini pada 21 maret 2024

*“Sebenarnya sudah tidak heran lagi jika mendengar anak yang menikah di usia muda ya, karena dulu kami juga sangat banyak yang menikah di usia muda, bahkan ketika tamat SMP/SMA di antara kami banyak yang dijodohkan dan langsung menikah karena di suruh oleh orang tua kami dulu, jaman dulu kan masalah pendidikan masih kurang jadi ketika tamat SMP/SMA banyak yang langsung menikah pada jaman dulu. Terutama anak perempuan ya, jika tidak mau sekolah lagi maka langsung dinikahkan karena takutnya nanti akan membuat aib untuk keluarga”.*³³

Dari hasil wawancara di atas bersama bapak WN di tegaskan bahwa faktor adat/turun temurun juga benar menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Karena bukan hanya sekarang, bahkan dari jaman nenek moyang mereka menikah di usia dini memang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat pada saat itu.

C. Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesejahteraan Keluarga

Dalam Undang –Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 telah mengatur usia perkawinan. Hal ini dapat di lihat dengan kematangan bagi calon mempelai. Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan bukan hanya masalah biologis tetapi juga terkait dengan masalah psikologis dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, dan budaya.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa dampak dari pernikahan dini lebih banyak merugikan perempuan. Kerugian yang dialami diantaranya kematian

³³Hasil wawancara bersama Bapak WN selaku Tokoh Masyarakat pada 28 Maret 2024

ibu, dan mengakibatkan kelahiran prematur. Dari dampak- dampak tersebut ada juga beberapa dampak yang langsung dirasakan oleh pelaku pernikahan dini tersebut diantaranya :

1. Keterbatasan Ekonomi Karena Tidak Mempunyai Pekerjaan Yang Layak.

Kemampuan seseorang sebelum membangun rumah tangga merupakan sebuah keharusan. Dalam hal ini kemampuan dalam segi pola pikir dan juga keuangan. Karena bisa berdampak terhadap kesejahteraan dalam rumah tangga. Mayoritas pasangan yang melakukan pernikahan dini disebabkan karena hamil di luar nikah. Bisa dikatakan mereka melaksanakan pernikahan karena terpaksa. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga aib keluarga. Tanpa memikirkan mereka sudah cukup dalam segi pikiran ataupun keuangan. Inilah yang menjadi masalah pada masyarakat sekarang. Seperti hasil wawancara dari saudari IP :

*“Kalau di pikir pikir sebenarnya tidak cukup kak, tapi karena saya dan suami masih tinggal bersama orangtua saya jadi untuk kebutuhan dapur masih di tanggung oleh orangtua saya kak. Kalau gaji suami paling cukup untuk kebutuhan pribadi saya aja kak seperti pampes anak,susu,bedak, dan lain lain”.*³⁴

Kemudian informan lain ES juga mengatakan : *Yaaa gimana ya kak, meskipun saya sudah menikah kadang kadang saya masih sering juga minta sama orangtua, karna gaji suami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan suami kak karna saya sendiri tidak bekerja kak hanya duduk di rumah.*³⁵

³⁴Hasil Wawancara Dari Saudari IP pada 21 maret 2024

³⁵Hasil Wawancara Dari Saudari ES pada 20 maret 2024

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, hampir dari semua informan mengatakan ketika awal menikah mereka mengalami permasalahan dalam hal ekonomi, Karena memang ketika menikah mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap dan sedikit banyaknya masih bergantung dengan orangtua.

2. Putus Sekolah Karena Menikah di Usia Dini

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting di dapatkan seorang anak. Dengan sekolah yang tinggi bisa membuat seseorang lebih berakhlak. Selain itu pendidikan merupakan salah satu menentukan suksesnya seseorang. Sudah tentu semua masyarakat berkeinginan untuk sekolah tinggi. Dunia perkuliahan dapat membentuk suatu perubahan besar dalam hidup seseorang.

Pada beberapa kasus, informan pelaku pernikahan dini ingin melanjutkan sekolah, akan tetapi terhambat peraturan yang tidak mengizinkan anak melanjutkan sekolah apabila telah menikah. Hal ini tentu saja mengakibatkan remaja yang menikah dini menjadi kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk hidup di masa depan. Sebagian besar para informan menyadari bahwa dengan menikah maka mereka tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi terabaikan karena keinginan atau keterpaksaan untuk menikah.

Namun pada kenyataannya, banyak anak-anak yang putus sekolah ditengah jalan. Ada yang disebabkan karena kemalasan sendiri ada juga karena salahnya pergaula, sehingga mengharuskan anak tersebut untuk menikah diusia dini. Seperti hasil wawancara peneliti dengan saudara ES:

“Awalnya saya berpacaran dengan suami sejak saya duduk di bangku smp, kemudian setelah duduk di bangku SMA kami mulai berani

melakukan hal hal yang menyimpang karena kami merasa bahwa kami sudah cukup dewasa. Setiap pulang sekolah saya selalu di jemput oleh pacar saya dan orangtua saya pun tidak melarang hal itu, hingga tibalah waktu dimana kami nekat melakukan hubungan itu dan setelah sebulan dari kejadian itu saya merasakan tidak enak badan dan menstruasi pun belum kunjung datang. Setelah di periksa di puskesmas ternyata saya di nyatakan hamil. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk menikah dan berhenti bersekolah”.

Dari hasil wawancara peneliti bersama saudari ES dapat disimpulkan bahwa putus sekolah juga menjadi salah satu dampak akibat pernikahan dini. Dimana ketika sudah menikah ES sudah tidak mungkin lagi bisa melanjutkan sekolahnya karena dia sudah menikah dan keadaannya yang sedang hamil.

3. Perselisihan di Dalam Rumah Tangga

Keluarga atau satu unit yang biasanya terdiri dari suami, istri dan anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tertentu. Unit ini, tidak kurang pentingnya dari unit unit yang lain. Ia tentu saja membutuhkan pemimpin guna menjalankan bahtera rumah tangga.

Membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis merupakan impian semua orang, berkumpul bersama berbagai cerita, canda, tawa, serta bertukar pikiran. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia lahir dan batin dalam perspektif Islam dan secara syar’i. Yaitu keluarga yang tenang, tentram, terhormat, aman, mantap, penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dan pembelaan. Membina rumah tangga menuju sebuah keluarga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah, jelas tak segampang yang dibayangkan. Membangun sebuah keluarga sakinah adalah suatu proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah, namun lebih kepada adanya keterampilan mengelola konflik yang terjadi di dalamnya.

Oleh karena itu banyak persoalan yang harus dihadapi dalam keluarga, khususnya suami istri. Seiring dengan semakin lama usia pernikahan mereka, mulai dari tugas di tempat kerja, kebutuhan rumah tangga, juga masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga mereka. Meskipun telah banyak dilakukan persiapan secara matang dan cukup mendalam pada saat perkenalan dengan masing-masing pribadi, namun kadangkala juga tidak luput dari kesalahpahaman dan pertengkaran, perbedaan-perbedaan kecil yang dapat menimbulkan konflik didalam rumah tangga.

Perselisihan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang pasti terjadi dalam rumah tangga. Apalagi bagi pasangan yang menikah dalam usia dini. Karena memang secara usia mereka yang belum dewasa dalam mengambil suatu keputusan. Pereselisihan pun bisa saja menyebabkan terjadinya perceraian. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa informan, ada pasangan yang mengaku mengalami hal tersebut. Bahkan di usia satu bulan perkawinannya mereka sudah bertengakar. Namun tidak sampai bercerai. Seperti hasil wawancara peneliti dengan saudara IP :

“Kalau dampak ya, paling ribut masalah ekonomi aja kak. Karena banyak sekali kebutuhan keluarga kamkki yang belum terpenuhi. Kadang kadang ada juga masalah lain, seperti suami yang bekerja kadang kadang pulang larut malam kadang juga tidak pulang. Yaa

*saya sebagai istri pasti mikir nya macem macem ya kak. Ya gimana kak sebagai istri saya juga pengen sering berduaan sama suami kemudian bercerita tentang apa yang saya lakukan di rumah. Tapi sepertinya pada saat itu suami belum mengerti kak sehingga menimbulkan cekcok di antara saya dan suami”.*³⁶

Tidak hanya saudari IP, kemudian ada juga salah satu orangtua dari pasangan yang menikah muda, yaitu bapak TS mengatakan :

*“Ya gimana ya pada saat itu anak saya sempat ribut juga dengan suaminya karena ada sedikit masalah. Saat itu anak saya tiba tiba pulang sendiri kerumah tidak dengan suami padahal tadi pamitnya pergi keluar dengan suami. Setelah saya tanya dan bicara dari hati hati anak saya pun cerita tentang permasalahan nya, yaitu karena kesepian dirumah karena suaminya yang selalu bekerja. Setelah saya nasehati saya panggil juga suaminya akhirnya mereka baikan lagi, hanya masalah miskomunikasi di antara mereka. Ya biasa dek namanya juga masih anak di bawah umur jadi pikiran nya kadang-kadang masih labil. Ribut sedikit biasa yang penting tidak sampai bercerai”.*³⁷

Dari hasil wawancara bersama dua informan tersebut dapat dinyatakan perselisihan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu dampak dari pernikahan dini. Karena umur yang belum cukup dewasa sehingga membuat anak tersebut memiliki pola pikir yang belum stabil. Tetapi meskipun demikian perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga itu tidak menyebabkan terjadinya perceraian.

³⁶Hasil Wawancara Dari Saudari IP pada 21 maret 2024

³⁷Hasil Wawancara Dengan Orangtua Pasangan Yang Menikah Muda Bapak TS Pada 28 Maret 2023

D. Perspektif Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

Pada sub poin dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Barat terkait pernikahan dini. Menurut Informan ZH, Saat ini, beberapa desa di Kecamatan Kebayakan masih mempertimbangkan bahwa jika anak tidak melanjutkan sekolah, pilihan terakhirnya adalah menikah, tanpa mempertimbangkan usia anak saat itu. Meskipun tradisi ini tidak sekuat dahulu, namun masih banyak orang yang mengikutinya. Tidak menikah dianggap sebagai "aib" bagi keluarga karena dianggap umur terus bertambah dan tidak memungkinkan lagi untuk bersekolah.

Antisipasi yang masih terjadi kecenderungan yang berlebihan di mana banyak anak dinikahkan pada usia 16-17 tahun. Biasanya hal ini dipertimbangkan ketika anak sudah putus sekolah, mengalami kehamilan di luar nikah, atau untuk mengurangi beban ekonomi orang tua. Seperti hasil wawancara yang dikemukakan ZH:

“Ada beberapa faktor ya, sebahagian ada anak yang hamil diluar nikah, ada yang ketahuan melakukan zina kemudian langsung di nikahkan, ada juga yang menikah karena memang keinginannya sendiri. Contoh nya ketika tamat SMA dia tidak ingin melanjutkan pendidikan kuliah dan ingin langsung menikah hal ini tentunya sangat disayangkan apalagi yang hamil diluar nikah saya sangat prihatin. Saya juga memperhatikan rata rata pasangan yang menikah diusia muda di daerah ini hidupnya masih sangat jauh dari kata sejahtera, masih sangat banyak yang belum memiliki

*pekerjaan tetap dan masih bergantung kepada orangtua padahal dia sudah memiliki suami menurut saya ini sangat di sayangkan”.*³⁸

Dari hasil wawancara saya bersama bapak ZH selaku tokoh masyarakat beliau sangat prihatin terhadap pasangan yang menikah muda terutama karena faktor hamil diluar nikah, saudari ZH melihat masih banyak sekali pasangan yang menikah diusia dini yang belum mandiri dan masih bergantung kepada orangtua mereka masing masing.

Kemudian peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di daerah tersebut, yaitu bapak WN selaku kepala desa di kampung tersebut yang mana beliau pasti tau tentang sedikit banyaknya permasalahan yang terjadi di kampung ini. Ketika saya menanyakan bagaimana pandangannya terhadap pasangan yang menikah muda di daerah ini Bapak WN mengatakan :

*“Sebenarnya sudah tidak heran lagi jika mendengar anak yang menikah di usia muda ya, karena dulu kami juga sangat banyak yang menikah di usia muda, bahkan ketika tamat SMP/SMA di antara kami banyak yang dijodohkan dan langsung menikah karena di suruh oleh orang tua kami dulu, jaman dulu kan masalah pendidikan masih kurang jadi ketika tamat SMP/SMA banyak yang langsung menikah pada jaman dulu. Terutama anak perempuan ya, jika tidak mau sekolah lagi maka langsung dinikahkan karena takutnya nanti akan membuat aib untuk keluarga”*³⁹


Dari hasil wawancara di atas bersama bapak WN di tegaskan bahwa faktor adat/turun temurun juga benar Menjadi faktor penting yang menyebabkan

³⁸ Hasil Wawancara dengan ZH pada 25 Maret 2024

³⁹ Hasil wawancara bersama Bapak WN selaku Tokoh Masyarakat pada 28 maret 2024

pernikahan dini. Karena bukan hanya sekarang, bahkan dari zaman dulu menikah di usia dini memang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat pada saat itu. Jadi tidak semerta mertua karena hamil di luar nikah atau sebagainya tetapi pernikahan dini ini memang sudah ada sejak jaman nenek moyang mereka dulu.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat ada masyarakat yang sudah tidak heran dengan terjadinya Pernikahan Dini tersebut namun lebih banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya Pernikahan Dini tersebut karena mereka menganggap anak itu harus mengejar pendidikan setinggi mungkin bukan malah menikah ketika sedang menjalankan pendidikan sekolah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, penulis dapat menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini beserta dampaknya sebagai berikut:

1. Pernikahan Dini yang terjadi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah disebabkan karena empat faktor yaitu: yang pertama, faktor hamil di luar nikah, kemauan sendiri, faktor ekonomi dan faktor adat (kebiasaan turun temurun). Dimana faktor hamil di luar nikah merupakan salah satu bentuk dari semakin bebasnya pergaulan anak sekarang dan canggihnya teknologi jaman sekarang. Yang mana kurang kontrol dari orang tua terhadap anak. Pernikahan dini karena hamil di luar nikah menjadi faktor paling dominan yang penulis temui di Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Yang ke dua faktor memang kemauan sendiri yang mana karena anak itu tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maka ia memutuskan untuk menikah. Yang ke tiga faktor ekonomi juga menjadikan seseorang melakukan pernikahan dalam usia dini. Dimana ekonomi keluarga yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini terlebih anak tersebut sudah tidak sekolah lagi. Dengan harapan setelah menikah dapat mengurangi beban dari orang tua. Yang keempat adalah faktor adat (kebiasaan turun temurun). Dimana

kebiasaan dari keluarga juga menjadi faktor terjadinya Pernikahan Dini. Karena dari kakek nenek, orang tua, paman melakukan nikah muda. Yang mana sudah menjadi adat atau kebiasaan turun temurun bagi keluarganya untuk menikah dalam usia dini.

2. Pernikahan Dini di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah dampak dari pernikahan dini adalah mengalami kesulitan ekonomi keluarga yang disebabkan karena mayoritas pelaku pernikahan dini belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga sering terjadinya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengakaran antara suami dan isteri. Selain itu juga berdampak terhadap pendidikan anak. Yang mana anak yang memilih untuk menikah di usia dini tidak dapat lagi untuk melanjutkan sekolahnya.
3. Ada pun Perspektif Tokoh Masyarakat terdapat pernikahan dini, yaitu sangat menyayangkan dengan terjadinya pernikahan dini, seharusnya anak di usia segitu fokus untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian ada juga tokoh masyarakat yang sudah tidak heran lagi dengan adanya pernikahan di usia dini karena menurutnya pernikahan dini ini memang sudah terjadi dari jaman nenek moyang mereka.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Pentingnya peran orang tua dapat berkontribusi positif dalam mengurangi praktik pernikahan dini, sehingga tidak terjadinya dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan. Dengan cara membuat pola asuh pada anak, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak agar bisa menjadi bekal bagi mereka agar bisa hidup sejahtera di masa yang akan datang dalam berumah tangga.
2. Bagi remaja seharusnya memahami dampak-dampak pernikahan dini perlu dipahami agar remaja memiliki pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kegiatan yang bermanfaat. Mereka juga diharapkan untuk menjaga pergaulan dengan baik agar tidak terjebak dalam situasi yang berpotensi memicu pernikahan dini karena terpaksa.
3. Pemerintah perlu aktif dalam mensosialisasikan batas usia pernikahan kepada masyarakat, sehingga mereka memahami apa saja dampak yang terjadi akibat menikah diusia dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AMuhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj.Masykur AB (Jakarta:lentera, 1999).

Asrori, A. (2015). *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan DI Dunia Muslim. Al, 'Adalah*, 12(2)

H. Muhammad Yunus, *Kamus Bahsaa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989).

Jannah, Umi Sumbulah Faridatul. "*Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender).*" *Egalita* (2012).

Moh. Saifullah Al- Aziz S. *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang Surabaya).

Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992).

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pernikahan

B. Skripsi/Jurnal

Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani,Ridwan Arifin. (2019). *Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vo.2 No. 1 (2019). DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>

Baizah, Zahrul. *Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

- Dini Fadilah, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, jurnal PAMATOR , Volume 14 No 2, Oktober 2021.
- Fauziatu Shufiyah. (2018). *Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya*. Jurnal Living Hadis Vol 3 No 1 (2018).
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(2)
- Khaeriyah, Siti. "*Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus pada Tiga Orang yang Mengalami Pernikahan Dini di Kecamatan Cikande)*." *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling* 11.1 (2022).
- Mesra, B. "*Ibu rumah tangga dan kontribusinya dalam membantu perekonomian keluarga di kecamatan hamparan perak kabupaten deli serdang*." *Jumant* 11.1 (2019).
- Musyarofah, "*Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga*." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8.02 (2021).
- Nazli Halawani Pohan. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*. Jurnal Endurance Vol. 2 No.3 (2017).
- Prasetyaningtyas, Pita. *Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan*. Diss. Universitas Brawijaya, 2017
- Retno Putri. (2018). *Persepsi Pernikahan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)*. Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 3(1): 1 DOI:[10.24198/jsg.v3i1.18148](https://doi.org/10.24198/jsg.v3i1.18148)
- Sedianingsih, Sri. "*Analisis model komunikasi pembentukan konsep keluarga sejahtera di Indonesia (Studi terhadap sosialisasi program BKKBN Kota Depok dan Kota Bogor)*." Jurnal organisasi dan manajemen 9.2 (2013).
- Syahidin, Syahidin. "*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah*." Gajah Putih Journal of Economics Review 2.1 (2020).
- Zahroh Shaluhiyah. (2018). *Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orangtua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak*

Diinginkan. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vo. 13 No. 1 (2018). DOI: <https://doi.org/10.14710/jpki.13.1>.

C. Internet

Yuli Harnisah. (2022). *Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda*. Diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesiamenikahmuda#:~:text=Dari%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,pertama%20pada%202022%2D24%20tahun>, pada 13 Mei 2024



INSTRUMENT PENELITIAN

No	Rumusan Masalah	Informan Penelitian	Pertanyaan
1.	Apa saja faktor yang penyebab yang melatarbelakangi terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?	KUA	1. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan terhadap pasangan yang menikah di usia dini?
		Orang Tua Pasangan	1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini? 2. Bagaimana pendapat anda saat mengetahui anak anda akan menikah di usia dini? 3. Dapatkah anda ungkapkan apa yang menjadi alasan sehingga anda mengizinkan anak anda menikah di usia dini? 4. Apakah pernikahan dini sudah menjadi tradisi dalam keluarga anda?
		Suami/istri	1. Apa yang penyebab sehingga anda memutuskan untuk menikah di usia dini? 2. saat menikah, apakah anda masih sekolah? 3.
2.	Apa saja dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kebayakan Kabupaten	Orang tua pasangan	1. Setelah menikah, apakah anda masih menanggung biaya kehidupan anak anda? 2. Apakah anak anda masih tinggal bersama anda setelah

	Aceh Tengah?		<p>dia menikah?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah perubahan pada lingkungan sosial anda setelah anda menikah? 2. Setelah menikah apakah kalian mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga? 3. Sebelum menikah apakah anda sudah memiliki penghasilan? 4. Apakah setelah menikah anda masih meminta bantuan kepada orangtua anda?
3.	Bagaimana perspektif masyarakat terhadap pernikahan dini khususnya di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan anda selaku tokoh masyarakat terhadap adanya pasangan yang menikah di usia dini? 2. Apakah masyarakat setuju terhadap Pernikahan Dini?

DOKUMENTASI

(Wawancara Dengan Informan Yang Menikah Di Usia Dini Pada 21 Maret 2024)



(Wawancara Dengan Orangtua Yang Anaknya Menikah Di Usia Dini Pada 25Maret 2024)



(Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Pada 28 Maret 2024)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : TAJUK SINEMAHATE
 Tempat/Tanggal Lahir: Tamidelem/ 07 April 2001
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Bukit Iwih Tami Delem
 Email : tajuksinemahate08@gmail.com



Riwayat pendidikan

SD : SD Negeri 2 Kebayakan (2007-2013)
 MTsN : MTs Negeri 2 Takengon (2013-2016)
 SMA : SMA Negeri 4 Takengon (2016-2018)
 Sarjana S-1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2020-2024)

Nama orangtua/wali

Ayah : Witra Nugraha
 Pekerjaan : Wirasuwasta
 Ibu : Aminah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Bukit Iwih Tami Delem

Banda Aceh, 14 Agustus 2024

Tajuk Sinemahate